



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pensehat Hukum pada Kantor xxxxx, beralamat di Semarang 50267, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2016, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta (konsultan Perminyakan), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 21 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 25 Februari 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31-07-1988, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah No. xxxx tanggal 31-07-1988.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten.
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki,
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan bahagia. Seiring berjalannya waktu Tergugat mulai menunjukkan perilaku dan perkataan-perkataannya yang membuat Penggugat jengkel dan mulai merasa tidak nyaman;  
Sebagai upaya agar tidak selalu terjadi pertengkaran, selaku seorang istri Penggugat dengan penuh kesabaran beberapa kali mengingatkan dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa apa yang dikatakan atau yang dilakukan itu telah menyakiti hati dan membuat Penggugat tidak nyaman dan ketakutan;
5. Bahwa semakin hari kondisi rumah tangga Penggugat semakin tidak harmonis, dimana sikap Tergugat semakin semena-mena dan mengeluarkan kata-kata yang kasar hal itu membuat Penggugat semakin tidak nyaman dan ketakutan;
6. Bahwa meskipun Penggugat selalu berusaha untuk mengalah dan bersabar didalam menghadapi Tergugat, tetapi lama kelamaan Penggugat sudah tidak kuat menghadapinya, bahkan Penggugat sampai harus konsultasi dengan seorang psikolog akibat stress yang dideritanya;
7. Bahwa pada tahun 2009, atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk pisah ranjang dan pisah kamar. Hal ini

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Penggugat merasa sudah sangat tidak nyaman dan ketakutan juga gelisah apabila berada di dekat ataupun mendengar suara Tergugat;
8. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
  9. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali. Pada tanggal 04 Januari 2016 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke rumah kost yang berada dekat dengan kantor tempat Penggugat bekerja, yaitu di jalan Danau Tondano AA-5 Pejompongan, Jakarta Pusat. Penggugat selalu berkomunikasi dengan anak-anak melalui telpon setiap harinya untuk memberikan perhatian dan mengetahui perkembangan anak-anak;
  10. Bahwa sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat kepada Tergugat, dimana hasilnya adalah apabila kondisi rumah tangga mereka ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi, Tergugat setuju dan ikhlas untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat;
  11. Bahwa atas dasar alasan/ dalil-dalil tersebut diatas telah memenuhi alasan/dalil untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f) dan ayat (g).

Didalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila dikaitkan isi Pasal 1 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan kondisi Perkawinan Penggugat dan Tergugat, ikatan lahir dan batin serta kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sirna. Sehingga sangat kecil kemungkinan untuk Penggugat dapat mempertahankan rumah tangganya. Hal ini diperkuat bahwa Tergugat sejak

**Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/kamar tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat;

12. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, domisili Penggugat adalah di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan demikian secara hukum maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Tigaraksa di Tangerang Selatan, Banten yang mempunyai yuridiksi meliputi tempat kediaman Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatnya memberikan putusan sebagai berikut.

## PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk **keseluruhannya**;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam Buku Nikah xxxx tanggal 31-07-1988. karena PERCERAIAN;
4. Menyatakan nafkah dan biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab Tergugat ;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 18 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 23 Maret 2016 dan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 29 Maret

**Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk menghadap sidang tanggal 6 April 2016, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 183/08/VIII/88 tanggal 1-8-1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

**Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2009 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2016;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Institut Teknologi Bandung, bertempat tinggal di Bandung, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;

**Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2009 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, disebabkan Tergugat mulai menunjukkan perilaku dan perkataan-perkataannya yang membuat Penggugat jengkel dan mulai merasa tidak nyaman dan sikap Tergugat yang semakin semena-mena dan mengeluarkan kata-kata yang kasar hal itu membuat Penggugat semakin tidak nyaman dan ketakutan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 Januari 2016 sampai sekarang Tergugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-2 (fotokopi Surat Pernyataan), dapat diindikasikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tidak meneruskan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016, demikian juga saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu pula antara

**Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Dendy M dan Premana Wardayanti), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebagai akibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2012 sudah terdapat konflik, tidak

**Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi membangun komunikasi yang efektif, sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa Penggugat dan Tergugat sanggup berpisah ranjang/kamar dalam waktu yang cukup lama, padahal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih perlu perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan*;

Menimbang, bahwa petitum point 4 mengenai nafkah dan biaya anak tidak jelas berapa yang diminta nilai nominalnya dan Penggugat tidak bisa membuktikan penghasilan Tergugat, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*), maka yang berkaitan dengan tuntutan point 4 tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan (*set aside*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak

**Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Meperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kotamadya Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, unuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1437 H. oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H**

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H**

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2016/PA.Tgrs